



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di daerah, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan mengadakan kerja sama dengan daerah lain, Pihak Ketiga, dan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
- b. bahwa mengingat keterbatasan anggaran dan sarana dalam pembangunan daerah, kerja sama daerah yang dilaksanakan dengan berbagai pihak dimaksudkan sebagai usaha bersama dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, untuk kesejahteraan masyarakat, dan percepatan pemenuhan pelayanan publik;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kerja sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
KERJA SAMA DAERAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji.
3. Bupati adalah Bupati Mesuji.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji selaku unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Pemerintah Daerah lain adalah Gubernur/ Bupati/ Walikota sebagai mitra dalam kerja sama daerah dengan daerah lain.
6. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
7. Kerja Sama Daerah dengan daerah lain, selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
8. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
9. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri, selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
10. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri, selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
11. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang berisi hal-hal pokok yang akan dilaksanakan dalam kerja sama daerah dan ditindaklanjuti dalam perjanjian kerja sama.
12. Perjanjian Kerja Sama adalah perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak yang berisi hak dan kewajiban bersifat mengikat bagi para pihak dalam kerja sama daerah.
13. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah, selanjutnya disingkat TKKSD adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pengkajian atau telaahan terhadap usulan rencana dan koordinasi dalam Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain.
14. Sekretariat Kerja Sama Daerah adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Bupati bersama Kepala Daerah lain yang bekerja sama untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib dan bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan KSDD.
15. Asosiasi Kerja Sama Daerah adalah kelompok kerja yang dibentuk untuk mendukung kerja sama daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
16. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, selanjutnya disebut Bapelitbangda adalah Bapelitbangda Kabupaten Mesuji sebagai Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan.
17. Bagian Pemerintahan adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mesuji sebagai Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kerja sama daerah dengan daerah lain, pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya kerja sama daerah yaitu dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, untuk kesejahteraan masyarakat, dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. KSDD;
 - b. KSDPK; dan
 - c. KSDPL dan KSDLL;
- (2) Dikecualikan dari kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kerja sama di bidang :
 - a. pengelolaan aset/barang milik daerah dengan nilai kontrak sampai Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
 - b. pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
 - c. pengelolaan operasional Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Dalam hal kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan kerjasama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan aset/barang milik daerah, pengadaan barang/jasa pemerintah, dan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB III

KSDD

Bagian Kesatu Subjek Hukum

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan KSDD, daerah diwakili oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan Perangkat Daerah untuk menandatangani perjanjian kerja sama.
- (3) Pejabat di lingkungan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kuasa oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kategori Kerja Sama

Pasal 6

- (1) KSDD dikategorikan menjadi :
 - a. kerja sama wajib; dan
 - b. kerja sama sukarela.
- (2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh daerah dengan daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama, yang meliputi :
 - a. Kerja sama daerah dengan daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan dalam wilayah Provinsi Lampung; dan/ atau
 - b. Kerja sama daerah dengan daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan di provinsi yang berbeda.
- (3) Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh daerah dengan daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Bagian Ketiga
Objek Kerja Sama

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

- (1) Objek KSDD merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- (2) Daerah melalui Bagian Pemerintahan menetapkan prioritas objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daerah dapat melaksanakan KSDD yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
 - a. mengatasi kondisi darurat ;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Objek dan pelaksanaan KSDD tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Urusan Pemerintahan yang menjadi Objek KSDD

Pasal 8

- (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi Objek KSDD terdiri atas :
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi :
 - 1) pendidikan;
 - 2) kesehatan;
 - 3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - 5) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - 6) sosial.
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang dengan tidak berkaitan Pelayanan Dasar, meliputi :
 - 1) tenaga kerja;
 - 2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 3) pangan;
 - 4) pertanahan;
 - 5) lingkungan hidup;
 - 6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 7) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - 8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 9) perhubungan;
 - 10) komunikasi dan informatika;
 - 11) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - 12) penanaman modal;
 - 13) kepemudaan dan olah raga;
 - 14) statistik;
 - 15) persandian;
 - 16) kebudayaan;
 - 17) Perpustakaan; dan
 - 18) kearsipan.
 - c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi :
 - 1) kelautan dan perikanan;
 - 2) pariwisata;
 - 3) pertanian;
 - 4) kehutanan;

- 5) energi dan sumber daya mineral;
- 6) perdagangan;
- 7) perindustrian; dan
- 8) transmigrasi.

Bagian Keempat
Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan Kerja Sama Wajib, Daerah melakukan Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik Daerah.
- (2) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan bersama dengan Bappelitbangda.
- (3) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam daftar rencana Program dan Kegiatan untuk setiap Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan per tahun, sesuai dengan:
 - a. jangka waktu kerja sama; dan
 - b. skala prioritas yang ditentukan berdasarkan perencanaan KSDD.
- (4) Daftar rencana Program dan Kegiatan untuk setiap Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas oleh Pemerintah Daerah dengan daerah yang berbatasan, dalam :
 - a. forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah provinsi atau rapat koordinasi teknis di provinsi yang dikoordinasikan oleh Bapelitbangda bersama dengan Bagian Pemerintahan di provinsi, untuk KSDD yang dilakukan oleh daerah dengan daerah kabupaten/kota dalam Provinsi Lampung; atau
 - b. forum musyawarah perencanaan pembangunan nasional atau koordinasi teknis di tingkat nasional yang difasilitasi oleh Kementerian untuk KSDD yang dilakukan oleh daerah dengan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di luar daerah Provinsi Lampung.
- (5) Dalam hal rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b belum dibahas dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan nasional atau koordinasi teknis di tingkat nasional yang difasilitasi oleh kementerian, pembahasan mengenai rencana kerja sama dapat dibahas dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah provinsi yang memprakarsai KSDD.
- (6) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Bupati.

Bagian Kelima
Koordinasi Teknis

Pasal 10

- (1) Daerah melalui Bagian Pemerintahan yang akan melaksanakan kerja sama wajib melakukan pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik daerah.
- (2) Pemetaan urusan pemerintahan pada ayat (1) dibahas oleh Pemerintah Daerah yang berbatasan sebagaimana dimaksud dalam :
 - a. koordinasi teknis di tingkat Provinsi Lampung untuk KSDD yang dilakukan oleh daerah dengan daerah kabupaten/kota lain dalam Provinsi Lampung; atau
 - b. koordinasi teknis di tingkat Nasional untuk KSDD yang dilakukan oleh daerah dengan daerah Provinsi Lampung atau dengan daerah provinsi dan kabupaten/kota lain di luar daerah Provinsi Lampung
 - c. hasil pembahasan dalam koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama oleh Bupati dan kepala daerah lain yang bekerja sama.

Bagian Keenam
Tahapan Kerja Sama

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan kesepakatan bersama;
 - d. penandatanganan kesepakatan bersama;
 - e. persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. penyusunan perjanjian kerja sama;
 - g. penandatanganan perjanjian kerja sama;
 - h. pelaksanaan;
 - i. penatausahaan; dan
 - j. pelaporan.
- (2) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan dalam hal :
 - a. rencana KSDD membebani masyarakat dan daerah; dan/atau
 - b. pendanaan KSDD belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berjalan.
- (3) Kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf g merupakan dokumen KSDD.

Paragraf 2
Persiapan

Pasal 12

- (1) Persiapan kerja sama dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berkaitan dengan bidang KSDD.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. Latar belakang;
 - b. Maksud dan tujuan;
 - c. lokasi KSDD;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisis dampak sosial dan lingkungan sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
 - h. pembiayaan.
- (3) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KKSD.
- (4) TKKSD melakukan pengkajian atau telaahan terhadap usulan rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pertimbangan:
- (5) Kesesuaian rencana KSDD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait
- (6) Pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Pemerintah Daerah yang berbatasan dalam:
 - a. koordinasi teknis di tingkat Provinsi Lampung untuk KSDD yang dilakukan oleh daerah dengan daerah kabupaten/kota lain dalam Provinsi Lampung; atau
 - b. koordinasi teknis di tingkat nasional untuk KSDD yang dilakukan oleh daerah dengan daerah Provinsi Lampung atau dengan daerah provinsi dan kabupaten/kota lain di luar daerah Provinsi Lampung.
- (7) Hasil pembahasan dalam koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama oleh Bupati dan kepala daerah lain yang bekerja sama.

Paragraf 3
Penawaran

Pasal 13

- (1) Penawaran kerja sama dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana KSDD yang diprakarsai oleh Daerah.
- (2) Surat penawaran rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan disampaikan kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD, dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Kepala Daerah calon mitra KSDD yang menerima surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan tanggapan atas penawaran dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penawaran diterima.
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tanggapan terhadap penawaran kerja sama yang disampaikan, Bupati menyampaikan permintaan tanggapan kedua kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak permintaan tanggapan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Daerah calon mitra tetap tidak memberikan tanggapan maka Bupati selaku pemrakarsa kerja sama melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Paragraf 4
Penyiapan Kesepakatan Bersama

Pasal 14

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD dalam hal penawaran KSDD diterima.
- (2) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama KSDD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Paragraf 5
Penandatanganan Kesepakatan

Pasal 15

- (1) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD yang telah disepakati bersama oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati selaku pemrakarsa dan Kepala Daerah mitra KSDD.
- (3) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan Kesepakatan Bersama ditambah (satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah KSDD untuk Bagian Pemerintahan selaku Sekretariat TKKSD.

Paragraf 6
Persetujuan DPRD

Pasal 16

- (1) Dalam hal rencana KSDD membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaannya belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan, penyelenggaraan KSDD memerlukan persetujuan DPRD.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Bagian Pemerintahan.

Pasal 17

- (1) Persetujuan DPRD dilakukan melalui tahapan :
 - a. Bupati menyampaikan surat permohonan persetujuan DPRD kepada pimpinan DPRD disertai dengan Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani dan rancangan Perjanjian Kerja Sama;

- b. Pimpinan DPRD menjawab surat permohonan Bupati paling lama 15 (lima belas) hari sejak surat diterima untuk mengkaji rancangan Perjanjian Kerja Sama oleh Komisi DPRD yang membidangi kerja sama daerah;
 - c. Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Bupati disertai dengan hasil kajian rancangan Perjanjian Kerja Sama;
 - d. Bupati menindaklanjuti surat pimpinan DPRD atas hasil kajian rancangan Perjanjian Kerja Sama paling lama 15 (lima belas) hari dan menyampaikan kembali kepada pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan;
 - e. Pimpinan DPRD memberikan persetujuan paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima surat dari Bupati; dan
 - f. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e, Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah belum memberikan persetujuan, permohonan tersebut dianggap telah memperoleh Persetujuan DPRD.
- (2) Dalam hal tidak adanya Komisi DPRD yang membidangi kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pimpinan DPRD menetapkan alat kelengkapan untuk melakukan pengkajian rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
 - (3) Persetujuan DPRD terhadap rancangan Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh pimpinan DPRD.
 - (4) Dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.

Paragraf 7

Penyusunan Perjanjian Kerja Sama

Pasal 18

- (1) Penyusunan Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama dalam bentuk rancangan Perjanjian Kerja Sama KSDD.
- (2) Dalam penyusunan rancangan Perjanjian Kerja Sama KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diminta bantuan pakar/tenaga ahli.
- (3) Rancangan Perjanjian Kerja Sama KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.
- (4) Dalam hal rancangan Perjanjian Kerja Sama KSDD telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama.

Paragraf 8

Penandatanganan Perjanjian

Pasal 19

- (1) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh Bupati dan Kepala Daerah mitra kerja sama yang bertindak untuk dan atas nama daerah.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Penerbitan surat kuasa oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah.
- (4) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan Perjanjian Kerja Sama ditambah 1(satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah KSDD untuk Sekretariat TKKSD.

Paragraf 9
Pelaksanaan Kerja Sama

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan KSDD dilakukan oleh Para Pihak sesuai substansi yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Sama KSDD.
- (2) Para Pihak sesuai substansi yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Sama KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan kerjasama.
- (3) Jika dalam pelaksanaan KSDD terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan, Bupati dapat melakukan perubahan atas materi Perjanjian Kerja Sama KSDD.
- (4) Perubahan atas materi Perjanjian Kerja Sama KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/ atau menambah/ addendum materi perjanjian.
- (5) Perubahan atas materi Perjanjian Kerja Sama KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan TKKSD.
- (6) Dalam hal materi perubahan mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat, harus dimintakan persetujuan DPRD.

Paragraf 10
Penatausahaan Kerja Sama

Pasal 21

- (1) Penatausahaan KSDD dilakukan oleh TKKSD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen KSDD.
- (2) TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen naskah KSDD.

Paragraf 11
Pelaporan Pelaksanaan Kerja Sama

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah Pemrakarsa menyampaikan Laporan kepada Bupati mengenai pelaksanaan KSDD setiap semester.
- (2) Bupati menyampaikan secara berjenjang atas laporan Perangkat Daerah pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. judul KSDD;
 - b. bentuk naskah KSDD;
 - c. para pihak;
 - d. judul KSDD;
 - e. bentuk naskah KSDD;
 - f. para pihak;
 - g. maksud dan tujuan;
 - h. objek;
 - i. jangka waktu;
 - j. permasalahan;
 - k. upaya penyelesaian permasalahan;
 - l. hal lainnya yang disepakati.

Bagian Ketujuh
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 23

- (1) Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, Pemerintah Daerah mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melakukan KSDD menyiapkan kelengkapan dokumen kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama.

- (3) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh daerah yang melakukan KSDD.
- (4) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 24

- (1) Apabila tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD yang dilakukan, TKKSD menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada TKKSD Provinsi Lampung.
- (2) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD di tingkat provinsi, permohonan penyelesaian perselisihan KSDD disampaikan kepada Menteri.

Bagian Kedelapan Berakhirnya Kerja Sama

Pasal 25

- (1) KSDD berakhir karena :
 - a. berakhirnya jangka waktu KSDD;
 - b. tujuan KSDD telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDD tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - e. objek KSDD hilang atau musnah.
- (2) KSDD tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di daerah yang bekerja sama kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV KSDPK

Bagian Kesatu Subjek Hukum

Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan KSDPK, Daerah diwakili oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan perangkat daerah untuk menandatangani kontrak/perjanjian kerja sama.
- (3) Pejabat di lingkungan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kepala perangkat daerah sesuai obyek atau urusan yang dikerjasamakan.

Pasal 27

Pihak Ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK terdiri atas :

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Jenis Kerja Sama

Pasal 28

- (1) KSDPK meliputi :
 - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. kerja sama pengelolaan asset/barang milik daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan nilai kontrak di atas Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

- c. kerja sama investasi; dan
 - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
 - (3) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur.

Bagian Ketiga Objek Kerja Sama

Pasal 29

- (1) Objek KSDPK meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Daerah menetapkan prioritas objek KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daerah dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk :
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan
- (4) Objek dan pelaksanaan KSDPK tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Studi Kelayakan

Pasal 30

Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari daerah, daerah melakukan :

- a. Pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik daerah serta kebutuhan daerah; dan;
- b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari pihak ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria :
 - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial, dan
 - c. pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang;
 - b. dasar hukum;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. objek kerja sama;
 - e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - f. jangka waktu;
 - g. analisis manfaat dan biaya; dan
 - h. kesimpulan dan rekomendasi

Bagian Kelima
Tahapan Kerja Sama

Paragraf 1
Umum

Pasal 32

Penyelenggaraan KSDPK dilakukan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan Kontrak atau Perjanjian Kerja Sama;
- g. penandatanganan Kontrak atau Perjanjian Kerja Sama;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan.

Paragraf 2
Persiapan KSDPK

Pasal 33

- (1) Persiapan KSDPK dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi KSDPK;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
 - h. pembiayaan.
- (3) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKKSD.
- (4) TKKSD melakukan pengkajian terhadap kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan:
 - a. kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi Program/ Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah.
- (5) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK.

Paragraf 3
Penawaran KSDPK

Pasal 34

- (1) Penawaran KSDPK dilakukan oleh TKKSD dengan menyampaikan surat penawaran rencana KSDPK untuk ditandatangani Bupati.
- (2) Surat penawaran rencana KSDPK yang telah ditandatangani Bupati disampaikan kepada Pihak Ketiga calon mitra KSDPK dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, TKKSD dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan :

- a. bonafiditas;
- b. pengalaman dibidang yang akan dikerjasamakan; dan
- c. Komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.

Pasal 35

- (1) Penawaran KSDPK yang diajukan oleh Pihak Ketiga dikaji oleh TKKSD dengan Perangkat Daerah/pihak terkait.
- (2) Pengkajian atas penawaran KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan paling sedikit :
 - a. kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya;
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah;
 - f. bonafiditas calon mitra KSDPK;
 - g. pengalaman calon mitra KSDPK di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - h. komitmen calon mitra KSDPK untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.

Paragraf 4

Penyusunan Kesepakatan Bersama

Pasal 36

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama KSDPK dilakukan oleh TKKSD yang dibahas dengan Pihak Ketiga.
- (2) Dalam hal rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK telah disepakati oleh Para Pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Paragraf 5

Penandatanganan Kesepakatan Bersama

Pasal 37

Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama KSDPK dilakukan oleh Bupati dengan Pimpinan Pihak Ketiga.

Paragraf 6

Persetujuan DPRD

Pasal 38

- (1) Persetujuan DPRD diberikan dalam hal rencana KSDPK yang membebani masyarakat daerah dan/atau pendanaan KSDPK belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (2) Bagian Pemerintahan menyiapkan surat permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan:
 - a. kesepakatan bersama yang telah ditandatangani;
 - b. rancangan Perjanjian Kerja Sama; dan
 - c. profil perusahaan mitra kerja sama.
- (4) Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah menyampaikan rencana KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD untuk memperoleh persetujuan dalam sidang paripurna.
- (5) Persetujuan DPRD dituangkan dalam surat pimpinan DPRD.
- (6) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.

Paragraf 7
Penyusunan Kontrak atau Perjanjian

Pasal 39

- (1) Penyusunan kontrak atau Perjanjian Kerja Sama KSDPK dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama.
- (2) Penyusunan kontrak atau Perjanjian Kerja Sama KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar/tenaga ahli.
- (3) Kontrak atau Perjanjian Kerja Sama KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada TKKSD untuk dibahas dengan Pihak Ketiga.
- (4) Kontrak atau Perjanjian Kerja Sama KSDPK yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak.

Paragraf 8
Penandatanganan Kontrak atau Perjanjian

Pasal 40

- (1) Penandatanganan kontrak atau Perjanjian Kerja Sama KSDPK dilakukan oleh Bupati dan pimpinan Pihak Ketiga.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan kontrak atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari Bupati.

Paragraf 9
Pelaksanaan Kontrak atau Perjanjian

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan Kontrak atau Perjanjian Kerja Sama KSDPK dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam kontrak atau Perjanjian Kerja Sama KSDPK.
- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi kontrak atau Perjanjian Kerja Sama KSDPK berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Perubahan atas materi kontrak atau Perjanjian Kerja Sama KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/ atau menambah/ addendum materi kontrak atau Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan TKKSD.
- (5) Dalam hal materi perubahan menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat dan daerah, perubahan harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Paragraf 10
Penatausahaan Kontrak atau Perjanjian

Pasal 42

- (1) Penatausahaan KSDPK dilakukan oleh TKKSD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen KSDPK.
- (2) TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDPK.

Pasal 43

Dokumen Kontrak atau Perjanjian Kerja Sama KSDPK paling sedikit memuat :

- a. identitas para pihak;
- b. hak dan kewajiban para pihak;
- c. jangka waktu kerja sama;
- d. penyelesaian perselisihan; dan
- e. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

Paragraf 11
Pelaporan

Pasal 44

- (1) Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK menyampaikan kepada Bupati mengenai Pelaporan pelaksanaan KSDPK setiap semester.

- (2) Bupati menyampaikan secara berjenjang laporan Perangkat Daerah pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubemur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. judul KSDPK;
 - b. bentuk naskah KSDPK;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - i. hal lainnya yang disepakati.

Bagian Keenam Hasil KSDPK

Pasal 45

- (1) Hasil KSDPK dapat berupa uang dan/atau barang.
- (2) Hasil KSDPK yang menjadi hak daerah berupa uang disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil KSDPK yang menjadi hak daerah berupa barang dicatat sebagai asset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Penyelesaian Perselisihan

Pasal 46

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPK, penyelesaiannya dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak/perjanjian kerja sama serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kedelapan Berakhirnya Kerja Sama

Pasal 47

- (1) Berakhirnya kerja sama KSDPK disebabkan karena:
 - a. Berakhirnya jangka waktu KSDPK;
 - b. tujuan KSDPK telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan Para Pihak untuk mengakhiri kerja sama;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDPK tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - e. objek KSDPK hilang atau musnah.
- (2) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPK berakhir karena :
 - a. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. Pihak Ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB V KSDPL DAN KSDLL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 48

- (1) Dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDLL, Daerah diwakili oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Objek KSDPL dan KSDLL terdiri atas :

- a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. pertukaran budaya;
- c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
- d. promosi potensi daerah; dan
- e. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) KSDPL dan KSDLL dituangkan dalam naskah kerja sama.

Pasal 49

KSDPL terdiri atas :

- a. Kerja sama kabupaten/kota kembar/bersaudara; dan
- b. Kerja sama lainnya.

Pasal 50

KSDLL diselenggarakan:

- a. atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat; atau
- b. dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat.

Pasal 51

- (1) Dalam hal penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL terdapat hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat hasil KSDPL dan KSDLL berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam naskah kerja sama, daerah berkoordinasi dengan Menteri untuk penyelesaian kepemilikan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan :
 - a. mempunyai hubungan diplomatik;
 - b. merupakan urusan Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
 - d. pemerintah daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan daerah.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dialihkan kesumber daya manusia Indonesia.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL harus memenuhi persyaratan :
 - a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
 - b. saling melengkapi; dan
 - c. peningkatan hubungan antar masyarakat.

Bagian Ketiga Prakarsa Kerja Sama

Pasal 53

- (1) Prakarsa KSDPL dapat berasal dari :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. pemerintah daerah di luar negeri; atau
 - c. pemerintah daerah di luar negeri melalui Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
- (2) Prakarsa KSDLL dapat berasal dari :
 - a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri melalui Menteri dan/ atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.

- (3) Berdasarkan prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati melakukan peninjauan untuk mengetahui peluang dan manfaat kerjasama bagi kepentingan daerah dan kepentingan nasional.
- (4) Dalam hal hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditindaklanjuti dengan pernyataan kehendak kerjasama, Bupati melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri sebelum dilakukan penandatanganan pernyataan kehendak kerjasama.
- (5) Pernyataan kehendak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana KSDPL atau KSDLL.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan KSDPL

Paragraf 1

Umum

Pasal 54

KSDPL dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 2

Rencana Kerja Sama

Pasal 55

- (1) KSDPL harus memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) Bupati menyampaikan surat permohonan persetujuan dengan melampirkan rencana kerja sama kepada DPRD.
- (3) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. subjek kerja sama;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan, dan sasaran;
 - d. objek kerja sama;
 - e. ruang lingkup kerja sama;
 - f. sumber pembiayaan; dan
 - g. jangka waktu pelaksanaan.
- (4) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap rencana kerja sama diberikan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak menerima surat permohonan dari Bupati.
- (5) Bentuk persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata tertib DPRD.

Pasal 56

- (1) Rencana kerja sama KSDPL yang telah disetujui oleh DPRD disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri untuk mendapatkan pertimbangan.
- (2) Hasil pertimbangan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Bupati yaitu berupa :
 - a. memperbaiki rencana kerja sama; atau
 - b. menyusun rancangan naskah kerja sama

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Naskah KSDPL

Pasal 57

- (1) Rancangan naskah kerja sama KSDPL disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Dalam proses pemberian persetujuan terhadap rancangan naskah kerja sama, Pemerintah Daerah dapat menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh kementerian/antar kementerian/lembaga pemerintah Nonkementerian terkait untuk membahas rancangan naskah kerja sama.

Paragraf 4
Pembahasan dan Penandatanganan Naskah Kerja Sama

Pasal 58

- (1) Dalam hal rancangan naskah kerja sama KSDPL telah disepakati oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah menerima hasil pembahasan naskah kerja sama dan surat konfirmasi dari Menteri.
- (2) Surat konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penandatanganan naskah kerja sama oleh Bupati.

Paragraf 5
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 59

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPL, penyelesaiannya dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi

Bagian Kelima
Penyelenggaraan KSDLL

Paragraf 1
Umum

Pasal 60

- (1) KSDLL atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat dilakukan oleh daerah dengan :
 - a. organisasi internasional;
 - b. lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri; dan
 - c. mitra pembangunan luar negeri.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk partai politik.
- (3) KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KSDLL yang diselenggarakan berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri selain lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2
Rencana Kerjasama

Pasal 61

Ketentuan mengenai rencana kerja sama KSDPL berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana kerja sama dalam penyelenggaraan KSDLL.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan Naskah KSDLL

Pasal 62

Ketentuan mengenai penyusunan rancangan naskah kerja sama KSDPL berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan naskah kerja sama dalam penyelenggaraan KSDLL

Paragraf 4
Pembahasan dan Penandatanganan Naskah Kerja Sama

Pasal 63

Ketentuan mengenai pembahasan dan penandatanganan naskah kerja sama KSDPL berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan dan penandatanganan naskah kerja sama dalam penyelenggaraan KSDLL.

Paragraf 5
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 64

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDLL, penyelesaiannya dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.

Bagian Keenam
Pelaporan Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melaporkan pelaksanaan KSDPL dan KSDLL kepada Menteri.
- (2) Tata cara pelaporan pelaksanaan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
NASKAH KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Isi dan Format Naskah Kerja Sama

Pasal 66

- (1) Isi Naskah Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK terdiri atas :
 - a. komparisi;
 - b. para pihak dalam Kesepakatan Bersama;
 - c. konsideran;
 - d. isi Kesepakatan Bersama, paling sedikit memuat:
 - 1) maksud dan tujuan;
 - 2) objek Kesepakatan Bersama;
 - 3) ruang lingkup;
 - 4) pelaksanaan;
 - 5) jangka waktu;
 - 6) surat-menyurat; dan
 - 7) lain- lain.
 - e. penutup.
- (2) Format Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 67

- (1) Isi Naskah Perjanjian Kerja Sama dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK terdiri atas :
 - a. komparisi;
 - b. para pihak;
 - c. konsideran;
 - d. isi Perjanjian Kerja Sama, paling sedikit memuat :
 - 1) maksud dan tujuan;
 - 2) objek;
 - 3) ruang lingkup;
 - 4) pelaksanaan;
 - 5) hak dan kewajiban para pihak;
 - 6) pembiayaan;
 - 7) jangka waktu;
 - 8) penyelesaian perselisihan;
 - 9) keadaan kahar; dan
 - 10) pengakhiran kerja sama.
 - e. penutup.
- (2) Format Naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 68

- (1) Isi Nota Kesepakatan dalam pelaksanaan Sinergi terdiri atas :
 - a. komparisi;
 - b. para pihak dalam Nota Kesepakatan Sinergi;
 - c. premis/ recital;
 - d. konsideran;
 - e. Nota Kesepakatan, paling kurang memuat :
 - 1) latar belakang;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) lokasi Sinergi;
 - 4) objek Sinergi;
 - 5) ruang lingkup;
 - 6) tugas dan tanggungjawab;
 - 7) pelaksanaan;
 - 8) jangka waktu;
 - 9) pembiayaan; dan
 - 10) lain-lain
 - 11) penutup.
- (2) Format Naskah Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penandatanganan Naskah Kerja Sama

Pasal 69

- (1) Naskah Kesepakatan Bersama KSDD ditandatangani oleh Bupati dan mencantumkan Lambang Garuda pada bagian atas.
- (2) Naskah Perjanjian Kerja Sama KSDD ditandatangani oleh Pejabat yang diberikan kuasa oleh Bupati untuk menandatangani dan mencantumkan lambang daerah pemrakarsa pada bagian atas di sebelah kanan dan lambang daerah mitra pada bagian atas disebelah kiri.
- (3) Dalam hal daerah yang bekerja sama lebih dari 2 (dua), lambing daerah pemrakarsa dicantumkan pada bagian atas di sebelah kanan naskah dan lambang daerah mitra pada bagian atas disebelah kiri disesuaikan dengan ruang pada bagian atas naskah Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 70

- (1) Naskah Kesepakatan Bersama KSDPK ditandatangani oleh Bupati menggunakan lambang daerah dan logo Pihak Ketiga.
- (2) Naskah Kontrak atau Perjanjian Kerja Sama KSDPK ditandatangani pejabat yang diberikan kuasa oleh Bupati untuk menandatangani menggunakan lambang daerah dan logo Pihak Ketiga.

Bagian Ketiga Koordinasi Penyusunan Naskah Kerja Sama

Pasal 71

- (1) Perangkat daerah pemrakarsa kerja sama wajib berkoordinasi dengan Bagian Pemerintahan;
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan perencanaan, persiapan, penatausahaan, dan pelaksanaan kerja sama daerah.

Bagian Keempat Penomoran Naskah Kerja Sama

Pasal 72

- (1) Penomoran naskah Kesepakatan Bersama dan dokumen Perjanjian Kerja Sama daerah dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Bupati, diberikan nomor sesuai register pada Bagian Pemerintahan;

- b. Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah diberikan nomor sesuai register khusus pada perangkat daerah yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa salinan naskah Perjanjian Kerja Sama harus disampaikan 1 (satu) rangkap ke Bagian Pemerintahan.
- (2) Salinan naskah Kesepakatan Bersama dan dokumen Perjanjian Kerja Sama daerah harus disampaikan kepada Bagian Pemerintahan.
- (3) Penomoran naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kode klasifikasi yang terdiri dari :
 - a. kode klasifikasi TM.00;
 - b. nomor urut register pada bagian Pemerintahan;
 - c. nomenklatur perangkat daerah;
 - d. tahun dibuatnya naskah perjanjian.

Bagian Kelima Ketentuan Tata Naskah Kerja Sama

Pasal 73

- (1) Penulisan Naskah Kesepakatan Bersama dan dokumen Perjanjian Kerja Sama atas prakarsa atau inisiatif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji diketik dengan menggunakan jenis huruf Arial dengan ukuran huruf 12 dan spasi 1,5 (satu koma lima).
- (2) Penulisan Naskah Kesepakatan Bersama dan dokumen Perjanjian Kerja Sama atas prakarsa atau inisiatif dari Pemerintah Daerah lain, Pihak Ketiga, atau Pemerintah/Lembaga Luar Negeri mengikuti ketentuan Tata Naskah
- (3) Pihak Pemrakarsa atau sesuai kesepakatan Para Pihak.
- (4) Tata Naskah Kesepakatan Bersama dan dokumen Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus menggunakan ukuran A4 berwarna putih.

Pasal 74

Khusus untuk kerja sama KSDPL atau KSDLL, dalam Kesepakatan Bersama dan dokumen Perjanjian Kerja Sama menggunakan 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Inggris resmi dan bahasa Indonesia baku yang ditulis secara berdampingan atau bersandingan dalam setiap lembaran naskah kerja sama.

Pasal 75

- (1) Naskah Kesepakatan Bersama dan dokumen Perjanjian Kerja Sama sebelum ditandatangani oleh para pihak terlebih dahulu diparaf pada setiap lembar oleh pejabat atau perwakilan dari para pihak.
- (2) Posisi paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada pojok kanan bagian bawah yang didahului oleh paraf dari perwakilan pihak kesatu dan diikuti oleh pihak kedua.
- (3) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi, dan pengetikan dokumen naskah kerja sama.

BAB VII KELEMBAGAAN KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 76

Untuk melaksanakan KSDD dan KSDPK, Bupati dapat menetapkan :

- a. TKKSD;
- b. Sekretariat Kerja Sama; dan
- c. Asosiasi Kerja Sama.

Bagian Kedua
Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah

Pasal 77

- (1) Bupati menetapkan TKKSD dengan Keputusan Bupati.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah.
 - b. menyusun Pemetaan KSDD dan KSDPK;
 - c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pemrakarsa;
 - f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, Kontrak atau Perjanjian Kerja Sama Kerja Sarna dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menandatangani Kesepakatan Bersarna, Kontrak atau Perjanjian Kerja Sama KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi;
 - h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pernerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah: dan
 - j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j disampaikan kepada Bupati dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 78

- (1) TKKSD beranggotakan :
 - a. 1 {satu) orang Ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - b. 1 {satu) orang Wakil Ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Bagian Pemerintahan; dan
 - d. Anggota paling sedikit 6 (enam) orang atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam hal diperlukan tenaga teknis dan tenaga profesional, TKKSD dapat melibatkan tenaga teknis dan tenaga profesional.

Pasal 79

- (1) TKKSD dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan rapat pleno dan rapat teknis.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum tertinggi TKKSD, yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 {satu) tahun.
- (3) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk :
 - a. menetapkan rencana dengan kebijakan perencanaan yang berkaitan pelaksanaan kerja sama;
 - b. menetapkan program kerja TKKSD; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Bupati yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, serta penyelesaian permasalahan dan/atau perselisihan kerja sama daerah.
- (4) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Ketua TKKSD.

- (5) Dalam hal Ketua TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, rapat pleno dipimpin wakil ketua TKKSD.

Pasal 80

- (1) Rapat teknis merupakan forum TKKSD yang bersifat rutin untuk membahas rencana kerja sama daerah, penyusunan dan perancangan dokumen kerja sama daerah, dan penyelesaian permasalahan teknis dalam pelaksanaan kerja sama daerah.
- (2) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap saat sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk :
 - a. melaksanakan pembahasan, penyusunan dan perancangan dokumen kerja sama daerah, meliputi Kesepakatan Bersarna, Kontra atau Perjanjian Kerja Sama, dan dokumen Kerja Sama Daerah lainnya;
 - b. menyusun program kerja TKKSD;
 - c. memberikan rekomendasi kepada rapat pleno melalui Sekretaris TKKSD, mengenai substansi yang akan dibahas dalam rapat pleno; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Ketua TKKSD terkait naskah Kesepakatan Bersama, Kontrak atau Perjanjian Kerja Sama, dan dokumen Kerja Sama Daerah lainnya yang akan ditandatangani oleh Bupati dan/atau pejabat lainnya berdasarkan surat kuasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Sekretaris TKKSD dan dihadiri oleh seluruh anggota,
- (5) Dalam hal Sekretaris TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, rapat teknis dipimpin oleh salah seorang anggota tetap.

Bagian Ketiga Sekretariat Kerjasama

Pasal 81

- (1) Bupati dapat membentuk Sekretariat Kerja Sama dalam penyelenggaraan KSDD.
- (2) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama wajib dengan ketentuan :
 - a. dilakukan secara terus-menerus;
 - b. memiliki kompleksitas tinggi, terdiri lebih dari 2 (dua) daerah dan/atau objek kerja sama yang dikerjakan samakan lebih dari 2 (dua) objek; dan
 - c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan Perangkat Daerah dan bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan KSDD. (4) Pembentukan Sekretariat Kerja Sama diatur dengan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Bupati dan Kepala Daerah yang bekerja sama.

Pasal 82

- (1) Sekretariat Kerja Sama bertugas :
 - a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan, kerja sama;
 - b. memberikan masukan dan saran kepada Bupati mengenai langkah - langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan ; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (2) Pendanaan pelaksanaan tugas Sekretariat Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui mekanisme hibah.

Bagian Keempat
Asosiasi Kerja Sama

Pasal 83

- (1) Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung Kerja Sama Daerah.
- (2) Pembentukan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dukungan program sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berkaitan dengan pemberian bantuan dana dan bantuan keuangan. Pendanaan dalam rangka sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran masing-masing tingkatan atau susunan pemerintahan.
- (3) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen kesepakatan yang mengikat para pihak.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 85

- (1) Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah oleh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Bupati melalui Bagian Pemerintahan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Kerja Sama Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur tahapan KSDD, KSDPK, KSDPL, dan KSDLL dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Penetapan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama untuk KSDD, KSDPK, KSDPL, dan KSDLL yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 88

Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama untuk KSDD, KSDPK, KSDLL, dan KSDPL yang masih dalam proses dan belum ditandatangani oleh para pihak, tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 18 Oktober 2021
BUPATI MESUJI,

SAPLY TH

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 18 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI

SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2021 NOMOR 42

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DAERAH

FORMAT NASKAH DOKUMEN KESEPAKATAN BERSAMA, STRUKTUR PERJANJIAN
KERJA SAMA DAN NOTA KESEPAKATAN SINERGI

A. FORMAT KESEPAKATAN BERSAMA

1. Kesepakatan Bersama KSSD



KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
DAN
PEMERINTAH DAERAH.....
TENTANG

.....
NOMOR :.....
NOMOR :.....

Pada hari initanggalbulan Tahun..... (.....-.....-.....), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. : Jabatan.....berkedudukan di Jalan....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. : Jabatan.....berkedudukan di Jalan....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1.dst.
2.dst.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakanKesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal....dan seterusnya

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di.....pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Tanda tangan dan stempel

Tanda tangan dan stempel

(.....nama tanpa gelar)

(.....nama tanpa gelar)

2. Kesepakatan bersama KSDPK



KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI



DAN

PT.....

TENTANG

.....

NOMOR :.....

NOMOR :.....

Pada hari ini, tanggal..... bulan..... Tahun.....(....-....-.....), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. : Jabatan.....berkedudukan di Jalan....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. : Jabatan....., Anggaran Dasar PT. Yang dibuat di hadapan Notaris....., yang telah disahkan oleh Menteri....., berdasarkan Keputusan Nomor :.....berkedudukan di Jalan..... , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.....,selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama- sama dalam kesepakatan bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri- sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1.dst.
- 2.dst.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing- masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan..... Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal....dan seterusnya

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di.....pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing- masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Tanda tangan dan stempel

Tanda tangan dan stempel

(.....nama tanpa gelar)

(.....nama tanpa gelar)

B. FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA (PERJANJIAN KERJA SAMA)

1. Perjanjian Kerja Sama KSDD



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
DAN
PEMERINTAH DAERAH.....
TENTANG



.....
NOMOR :.....
NOMOR :.....

Pada hari ini, tanggal..... bulan..... Tahun.....(.....-.....-.....), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. : Jabatan....., berkedudukan di Jalan.....berdasarkan Surat Kuasa Bupati Mesuji Nomor :....., tanggal....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah..... selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. : Jabatan....., berkedudukan di Jalan.....berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur/ Bupati/ Walikota Nomor :....., tanggal....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah..... ,selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya seara bersama- sama dalam kesepakatan bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri- sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1.dst.
- 2.dst.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing- masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan..... Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal....dan seterusnya

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di.....pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing- masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Tanda tangan dan stempel

Tanda tangan dan stempel

(.....nama tanpa gelar)

(.....nama tanpa gelar)

2. Kontrak/ Perjanjian Kerja Sama KSDPK



KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
DAN



PT.....
TENTANG

.....
NOMOR :.....
NOMOR :.....

Pada hari ini, tanggal..... bulan..... Tahun.....(....-....-.....), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. : Jabatan....., berkedudukan di Jalan....., berdasarkan Surat Kuasa khusus Bupati Mesuji Nomor :....., tanggal....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. : Jabatan....., Anggaran Dasar PT. Yang dibuat di hadapan Notaris....., yang telah disahkan oleh Menteri....., sesuai Keputusan Nomor :.....berkedudukan di Jalan....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam kesepakatan bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1.dst.
- 2.dst.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan..... Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal....dan seterusnya

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di....., pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Tanda tangan dan stempel

Tanda tangan dan stempel

(.....nama tanpa gelar)

(.....nama tanpa gelar)

C. CONTOH FORMAT NOTA KESEPAKATAN SINERGI



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA
KEMENTERIAN/ LEMBAGA PEMERINTAH
NON KEMENTERIAN/ INSTANSI VERTIKAL.....
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI

TENTANG

.....
NOMOR :.....
NOMOR :.....

Pada hari initanggalbulan Tahun..... (.....-.....-.....), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. : Jabatan.....berkedudukan di
(nama tanpa gelar) Jalan....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. : Jabatan.....berkedudukan di Jalan....., dalam
(nama tanpa gelar) hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama- sama dalam Kesepakatan bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri- sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1.dst.
- 2.dst.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakanKesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal....dan seterusnya

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di.....pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Tanda tangan dan stempel

Tanda tangan dan stempel

(.....nama tanpa gelar)

(.....nama tanpa gelar)